



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069

Sektor : Penelitian dan Pengembangan  
Nama Layanan : Surat Keterangan Penelitian  
Deskripsi : Surat Izin Penelitian  
Jenis : Perizinan  
Penerbit : DPMTSP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)  
Masa Berlaku : 1 Kali  
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 28 menit

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
5. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;

**B. Persyaratan**

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy e-KTP sebanyak 1 (Satu) Lembar
3. Fotocopy kartu mahasiswa
4. Fotocopy Proposal penelitian
5. Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi
6. Rekomendasi dari instansi terkait bila diperlukan
7. Pas Foto berwarna Ukuran 3x4 sebanyak 1 (Satu) Lembar

**C. Prosedur Pelayanan**

• **Secara Manual :**

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pendaftaran;
2. Petugas pendaftaran meregistrasi dan mengimut data dan persyaratan berkas permohonan;
3. Pemeriksaan Berkas;
4. Bila memenuhi syarat Izin di proses

• **Secara Online :**

1. Pengajuan berkas permohonan serta mengupload persyaratan yang telah ditentukan melalui aplikasi SIMPELMI;
2. Mendownload permohonan berkas izin beserta lampirannya apabila melalui pelayanan





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069

---

- secara online;
3. Pemeriksaan berkas;
  4. Bila memenuhi syarat, izin diproses;
  5. Penerbitan dan penyerahan izin;

**D. Waktu Proses Izin**

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

**E. Biaya / Retribusi**

GRATIS

**F. Produk Pelayanan**

**Surat Izin Penelitian**

**G. Pengelolaan Pengaduan**

**Pengaduan saran dan masukan dapat melalui :**

1. Surat yang ditujukan dengan alamat kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
2. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai menyampaikan saran ataupun aduan melalui IRuang/Loket Aduan;
3. Telepon : (0482) 21069/22450;
4. Faks : (0482)22450;
5. Sms : 08234774646;
6. E-mail : [dpmptsp.sinjaikab@gmail.com](mailto:dpmptsp.sinjaikab@gmail.com);
7. Website : [www.dpmptsp.sinjaikab.go.id](http://www.dpmptsp.sinjaikab.go.id);
8. Layanan Pengaduan Interaktif;

